BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang KKL

Aparatur memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Peranan aparatur tersebut sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Hal lainnya adalah mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan dan kemampuannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pimpinan pada setiap organisasi pemerintahan untuk memelihara dan membina semua aparatur agar dapat lebih berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengelolaan sumber daya manusia terkait dan mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen dan sasarannya cukup luas, tidak hanya terbatas aparatur pemerintah semata, namun juga meliputi tingkatan pemimpin.

Pencapaian tujuan dari setiap organisasi pemerintahan juga didukung oleh kinerja dari setiap aparaturnya. Kinerja yang tinggi timbul apabila seseorang bersikap dan memandang kerja sebagai sesuatu hal yang luhur untuk eksistensi manusia. Hal ini dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbuat sesuatu untuk masyarakat. Sebaliknya, kinerja yang rendah terjadi apabila seseorang tidak mempunyai pandangan atau sikap terhadap kerja dan memandang kerja yang dilakukan asal dilakukan saja.

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan bagi setiap instansi pemerintahan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi pemerintahan. Walaupun didukung dengan

sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan organisasi pemerintahan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan. Tuntutan organisasi pemerintahan untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting di dalam pembangunan, karena sumber daya manusia merupakan *Driver* dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi pada keberhasilan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan. Peran yang begitu besar sumber daya manusia sebagai pelaku utama dan juga merupakan *input* dari proses produksi dalam pembangunan akan tercapai apabila faktor-faktor penunjang optimalisasi peran tersebut tercapai. Salah satu faktor yang menentukan peran SDM adalah kinerja. Jika aparatur dalam organisasi pemerintahan mempunyai kinerja yang baik, maka diharapkan akan mempunyai kontribusi positif terhadap organisasi pemerintahan. Kinerja aparatur sangat ditentukan oleh seberapa baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur dan memfasilitasi penyelesaian atau pencapaian kinerja mereka, diklat berkorelasi positif dengan kinerja pegawai.

Keseluruhan aspek penilaian tersebut di ibaratkan bahwa semua aparatur memiliki tingkat kemampuan dan latar belakang yang sesuai dengan tuntutan kerja sebagaimana diatur dalam tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Penilaian kinerja aparatur yang merupakan cara pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip pembinaan personil yang tepat sesuai dengan

kesepakatan bersama. Hal ini tidak dianut didalam sistem penilaian kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, disamping itu jarak antara pekerjaan dan penilaian kinerja selama satu tahun sangat kesulitan dalam penilaian, hal ini akan berakibat bahwa sipenilai tidak lagi obyektif dalam menilai anak buahnya bahkan yang ditemukan dilapangan penilaian kinerja aparatur justru diisi oleh pegawai yang dinilai sedangkan atasannya yang mempunyai hak untuk menilai hanya melegalkan hasil dari penilaian tersebut.

Kinerja merupakan suatu proses untuk mencapai suatu hasil. Berbicara mengenai kinerja personil serta kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, maka perlu ditetapkan standar kinerja atau standar *performance.* Standar kinerja perlu diatur adalah seluruh kinerja organisasi, unit-unit organisasi yang mendukungnya, serta kinerja orang yang berperan didalamnya. Unsur utama yang harus dinilai kinerjanya adalah unsur manusia atau aparatur, karena pegawai yang berperan dalam menentukan kinerja organisasi.

Pembuatan sertifikat tanah oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai permasalahan yang diantaranya proses pembuatan sertifikat tanah yang tidak tepat waktu, hal ini biasa terjadi dikarenakan jumlah aparat yang terbatas dan permintaan pembuatan sertifikat tanah semakin meningkat. Sering terjadinya penyimpangan dana oleh aparat yang membuat kinerja tidak efisien, selain itu juga kurangnya tanggung jawab akan tugasnya dan terjadinya pilih kasih terhadap si pengguna jasa membuat kinerja aparat Kantor Pertanahan kurang efektif dan tidak adil, kurangnya daya tanggap atau responsivitas aparat terhadap kebutuhan pengguna jasa menjadi salah satu masalah dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat.

Tanah-tanah yang ada di indonesia ini diatur dengan Undang-undang Pokok Agraria yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 24 september 1960. Ketentuan lebih lanjut mengenai Undang-undang Pokok Agraria ini di atur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dinyatakan 2 (dua) kewajiban pokok yaitu :

1. Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Kewajiban para pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dipegangnya.

Pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan berarti pihak yang didaftar akan mengetahui subyek atas tanah dan obyek hak atas tanah yaitu mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah itu, letak tanahnya, batas-batas tanahnya serta panjang dan lebar tanah tersebut. Untuk mewujudkan harapan-harapan yang ingin di capai sebagaimana yang telah ditetapkan pada kebijakan catur tertib pertanahan, maka dalam kenyataan praktek sehari-hari, kantor pertanahan sebagai institusi resmi pemerintah yang berwenang mengatur dan mengeluarkan sertifikat tanah, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak luput dari perhatian publik berkaitan dengan kinerja aparatur yang mereka berikan bagi masyarakat yang menggunakan jasanya.

Pembuatan sertifikat tanah menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas hasil *output* berupa sertifikat tanah yang diterima, karena kualitas pembuatan sertifikat tanah menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan yang membuat sertifikat tanah, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif dan efisien akan mengangkat citra positif aparatur pemerintah di mata masyarakatnya.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Instansi Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang bergerak bersama

dalam roda pembangunan. Fungsi dan peran Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sangat strategis, khususnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya. Dengan adanya pembangunan akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Agar tujuan tercapai, pembangunan dilakukan dengan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah menuju terwujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.

Kinerja aparatur yang baik akan mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Penilaian kinerja aparatur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon juga digunakan untuk mengukur perilaku kerja dan kemampuan setiap aparatur atau unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Penilaian kinerja juga dapat menumbuhkan pengembangan perilaku dan motivasi. Perilaku dan motivasi yang terbangun akan membantu pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang kinerja aparatur dalam pebuatan sertifikat tanah, oleh karena itu penulis mengambil judul Kuliah Kerja Lapangan mengenai **“Kinerja Aparatur Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon”.**

1.2 Kegunaan KKL

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan penulis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan memahami bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kinerja aparatur Kantor Pertanahan dalam pembuatan sertifikat tanah sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori tentang kinerja aparatur yang penulis gunakan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kinerja aparatur kantor pertanahan dalam pembuatan sertifikat tanah.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja aparatur dalam pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

1.3 Metode KKL

Metode Laporan KKL yang digunakan untuk mengemukakan tata kerja dalam suatu kegiatan Laporan KKL melalui Metode Laporan KKL yang penulis gunakan adalah metode penulisan deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan atau fenomena yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Sanapiah Faisal dalam bukunya Format- Format Penulisan Sosial, mendefinisikan pengertian penulisan deskriptif (*descriptive research*), sebagai berikut:

> “Untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori”
> (Faisal, 1999:20).

Penulis menggunakan metode deskriftif, karena penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Kinerja Aparatur Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon.

1.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Kinerja Aparatur Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon.
2. Observasi Partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis berada di dalam subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga penulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Penulis meneliti tentang Kinerja Aparatur Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon.
3. Wawancara (tidak terstruktur), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan untuk informan atau nara sumber. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung kepada nara sumber yang berkaitan tentang Kinerja Aparatur Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon.
4. Internet Searching, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang dilakukan melalui komputer yang sudah dihubungkan dengan internet.

1.3.2 Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis mengacu pada langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong bahwa:

> “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. (Bodgan dan Biklen dalam Moleong, 2005: 248).

Sesuai dengan definisi di atas, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan data yang ada. kemudian data dipilih dan dikelola berdasarkan jenisnya. Pola analisis ditentukan berdasarkan temuan data. Setelah dipelajari, maka hasil analisis tersebut disimpulkan. Kesimpulan analisis tersebut merupakan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Menurut Winarno, bahwa analisa data dalam penelitian deskriptif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: dilakukan dengan teknik dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh baik data primer maupun sekunder. Kemudian pengamatan tentang peranan aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang terakhir dengan pelengkap wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Penilaian data: pada tahap ini masalahnya adalah validitas dan obyektifitas sehingga perlu melakukan kategorisasi data primer dan sekunder dengan pencatatan serta mereduksi data sekunder, kemudian diseleksi agar relevan dengan masalah penelitian.
3. Interpretasi data: yakni memberikan penilaian (penafsiran), menjelaskan pola atau kategori serta mencari dan menggambarkan hubungan pengaruh antar berbagai konsep. Langkah ini dilakukan berdasarkan pemahaman intelektual dalam arti dibangun berdasar pengamatan empiris. Untuk ini, memerlukan seperangkat konsep yang telah tersusun, yang dalam penelitian ini berupa teori-teori tentang peranan aparatur.
4. Menarik kesimpulan atau generalisasi: yaitu ditujukan untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang dirumuskan dengan melihat dasar analisis yang dilakukan, kemudian disusul dengan komentar terhadap hasil kesimpulan.(Winarno, 1985:133)

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data. Pengumpulan data primer maupun data sekunder berdasarkan dokumentasi atau penelitian. Penilaian data untuk menyeleksi kategorisasi data primer atau data sekunder. Interpretasi data dilakukan untuk menafsirkan data-data yang ditemui di lapangan. Kesimpulan

dihasilkan berdasarkan generalisasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan.

1.4 Objek, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 989,70 km^2 merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah. Dalam sektor pertanian Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah produsen beras yang terletak dijalur pantura.

1.4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten yang berada di wilayah timur Jawa Barat dan terletak pada jalur transportasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara geografis Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 108.33 derajat Bujur Timur dan 6.41 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian 5 meter dari permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 24 – 33 derajat celcius dengan curah hujan 2.751 mm/tahun, dengan demikinan Kabupaten Cirebon merupakan daerah dataran rendah.

1.4.1.2 Kepadatan Penduduk

Cirebon merupakan salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Cirebon terus bertambah, meski demikian dari sensus ke sensus, tren rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari sensus ke sensus semakin melambat. Pada Tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon baru berjumlah 1.331.690 jiwa dan pada tahun 1990 tercatat 1.648.021 jiwa. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Cirebon menjadi 1.931.068 jiwa. Hasil sementara dari pengolahan data SP2010-L1.P212, SP2010-C2, dan SP2010-L2 (kondisi 15 Juli 2010) sebesar 2.065.142 jiwa dengan komposisi 1.057.501 jiwa penduduk laki-laki dan 1.007.641 jiwa penduduk perempuan.

Menurut angka sementara hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010, Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan jumlah penduduknya paling

banyak yaitu sebesar 80.914 jiwa dan berikutnya adalah Kecamatan Gunungjati yaitu sebanyak 77.712 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah Kecamatan Pasaleman yaitu sebanyak 24.912 jiwa dan Kecamatan Karangwareng sebanyak 26.554 jiwa.

1.4.1.3 Moto Kabupaten Kota Cirebon

Motto daerah yang merupakan semboyan kerja adalah Gemah Ripah Loh Jinawai yang bermakna :

1. Pengertian Bahasa
 - Gemah Ripah berarti Negara Jembar serta banyak rakyatnya
 - Loh Jinawi berarti subur makmur.
2. Pengertian keseluruhan

 Gemah ripah Loh Jinawi adalah perjuangan masyarakat Kota Cirebon sebagai bagian Bangsa Indonesia bercita-cita menciptakan ketentraman/perdamaian, kesuburan, keadilan, kemakmuran, tata raharja dan mulia abadi.

1.4.2 Gambaran Umum BPN Kabupaten Cirebon

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah instansi vertikal Badan Bertanahan Nasional (BPN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Berdasarkan pada pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kesejahteraan sosial yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuklah sub seksi pengaturan tanah oleh pemerintah dimana pada saat itu sebelum dibentuknya Badan Pertanahan Nasioanal, masalah pertanahan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Agraria dibawah departemen dalam negeri.

1.4.2.1 Sejarah

Keputusan Presiden No.26 tahun 1988, maka pada tanggal 19 juli 1988 dibentuklah Badan Pertanahan Nasional yang merupakan lembaga pemerintah Non-Departemen. Dimana badan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria dibawah departemen dalam negeri. Peningkatan status ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah tidak sekedar masalah agraria, yang selama ini kita identikan dengan pertanian. Tanah telah berkembang pesat menjadi masalah sektoral yang memiliki dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi politik, bahkan dimensi pertahanan keamanan.

Tugas yang demikian tersebut terlalu berat untuk dilakuakan oleh suatu Derektorat Jenderal pada suatu Departemen, maka diperlukan badan yang lebih tinggi yang dibawah kendali presiden, agar dapat melaksanakan tugas dengan otoritas yang seimbang oleh karena itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasioanal. *Era* kabinet pembangunan VI status kepala Badan Pertanahan Nasioanal ditingkatkan lagi manjadi Menteri Negara Agraria atau kepala Badan Pertanahan Nasioanal yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden no. 44 tahun 1973 Menteri Agraria berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pokok menangani hak-hak mengenai keagrariaan.

1.4.2.2 Program Kerja

Program Kerja Rutin Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon

A. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Ex Rutin)

- Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
- Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
- Program peningkatan sarana prasarana.

B. Program Pengelolaan Pertanahan (Ex PNBP)

- Pelayanan Pemeriksaan Tanah.
- Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah.
- Pelayanan Sertipikat HAT (Pendaftaran Tanah).

Tabel 1.1

Tabel Program Kerja Ruti pagu Fisik dan Keuangan

No	MAK	Kegiatan	PAGU	TARGET FISIK (BID)
Ex Rutin				
1	2973.01..001	Pengelolaan Gaji , Honorarium dan Tunjangan	4.319.604.000	
2	2973.01.002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	516.392.000 393.167.000	
3	2975.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	864.731.000	
Jumlah			**6.093.894.000**	

Tabel 1.2

Tabel Program Kerja Ruti pagu Fisik dan Keuangan

PNBP				
1	2999.36	Keputusan HAT(Panitia Pemeriksaan Tanah)	1.230.492.000	
2	2999.34	Peta Pertanahan	2.243.628.000	18.108
3	2999.02	Sertipikat HAT(Pendaftaran Tanah)	702.000.000	19.500
4	2999.35	Informasi Pertanahan	404.176.000	13.500
5	2999.36.034	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	124.846.000	
6	2999.38	Laporan	589.751.000	
JUMLAH			**5.294.893.000**	

C. Program Percepatan

Program percepatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah kegiatan LARASITA (Layanan Rakyat untuk Pensertifikatan Tanah) dimana pada tahun anggaran 2011 target yang ditetapkan adalah 1.000 bid dan kegiatan lainnya untuk LARASITA lebih banyak sosialisasi LARASITA dengan tujuan merubah persepsi bahwa LARASITA adalah kegiatan pemutihan sertifikat tanah.

D. Program SKPA

SKPA adalah Surat Kuasa Penyerahan Anggaran, pada Tahun Anggaran 2011 terdapat kegiatan-kegiatan yang SKPA nya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yaitu : Kegiatan PRONA dan Kegiatan Penserifikatan Tanah Nelayan, sedangkan yang tidak diserahkan adalah kegiatan Redistribusi.

Tabel 1.3

Tabel Target Fisik Dan Keuangan Program SKPA

No	MAK	Kegiatan	PAGU (Rp)	Target Fisik
SKPA Yg diserahkan				
1		PRONA	450.000.000	1.500 Bid
2		Tanah Nelayan	30.000.000	**100 bid**
JUMLAH			**480.000.000**	
SKPA Yg Tdk Diserahkan				
		REDISTRIBUSI		200 Bid

1.4.2.3 Visi Dan Misi BPN Kabupaten Cirebon

Visi BPN Kabupaten Cirebon.

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Misi BPN Kabupaten Cirebon.

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

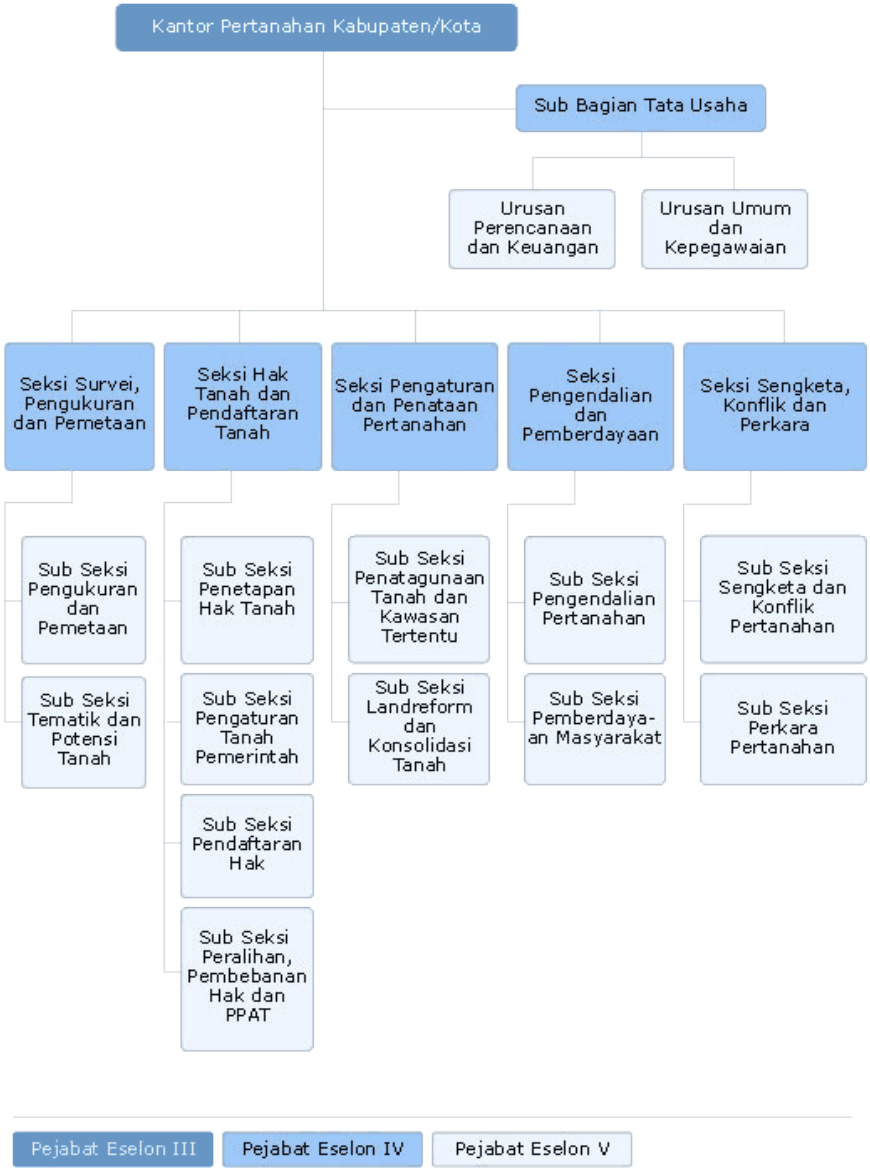
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

1.4.2.4 Sruktur Organisasi BPN Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan dalam struktur organisasinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dalam melakukan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Kasubag Tata Usaha, membawahi Kaur Perencanaan dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian dan 5 (lima) Kepala Seksi yaitu Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan membawahi Subseksi Pengukuran dan Pemetaan dan Subseksi Tematik dan Potensi Tanah. Seksi hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membawahi Subseksi Penetapan Hak Tanah, Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Subseksi Pendaftaran Hak dan Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu dan Subseksi Landreform dan konsolidasi Tanah. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan membawahi Subseksi Pengendalian Pertanahan dan Subseksi Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Sengketa dan Konflik Perkara membawahi Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Subseksi Perkara Pertanahan (Struktur organisasi terlampir). Berikut struktur organisasi dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon :

Gambar 1.1
StrukturOrganisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Subbagian Kepegawaian dan Umum.Tahun 2011.

Struktur organisasi dilihat pada gambat 3.2 yang memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon berarti yang mengatur serta berwenang dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon berdasarkan struktur organisasi dikelola juga oleh subbagian Kepegawaian dan Umum. Penerapan Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dikelola oleh bidang prasarana dan sarana di bawah seksi data dan informasi.

1.4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai tempat KKL adalah kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 02 Telp : (0231) 321237

1.4.4 Jadwal Penelitian

Penjadwalan penelitian kuliah kerja lapangan sampai dengan pengumpulan laporan yang terdiri dari:

a). Penyusunan rancangan judul, bulan Mei 2012.
b). Penyusunan usulan penelitian dengan arahan pembimbing, bulan Juni – Juli 2012.
c). Pengumpulan data di lapangan, bulan Agustus 2012.
e). Analisa data yang diperoleh dari lapangan bulan Oktober 2012.
f). Penyusunan laporan KKL bulan September - Oktober 2012.
g). Pengumpulan laporan KKL November 2012.
h). Seminar hasil laporan KKL Januari 2013.

Tabel 1.4

Jadwal Penelitian

No	Waktu / Kegiatan	Tahun 2012							2013
		Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Jan
1	Penyusunan rancangan judul								
2	Penyusunan Usulan Penelitian								
3	Pelaksanaan KKL								
4	Pengumpulan Data								
5	Penyusunan Laporan KKL								
6	Pengumpulan Laporan KKL								
7	Seminar								